

**DISPARITAS PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DAN  
KORELASINYA TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTRI**

**(Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg  
dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zhahwa Nurdhyani**

**NIM 17210088**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**DISPARITAS PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DAN  
KORELASINYA TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTRI**

**(Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg  
dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zhahwa Nurdhyani**

**NIM 17210088**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **DISPARITAS PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DAN KORELASINYA TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTRI**

**(Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA..Jbg dan Perkara  
No. 1713/Pdt.G/2020/PA..Jbg)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Agustus 2021  
Penulis,



Zahwa Nurdhyani  
NIM 17210088

#### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zhahwa Nurdhyani NIM 17210088, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**DISPARITAS PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DAN KORELASINYA  
TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTRI (Studi Analisis Perbandingan  
Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan Perkara No.  
1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Agustus 2021 2021

Dosen Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822 200501 1 003

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., S.Ag, M.H.  
NIP. 19730118 199803 2 004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Zhaqwa Nurdhyani, NIM 17210088, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**DISPARITAS PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DAN  
KORELASINYA TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTRI (Studi  
Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg  
dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 09 Agustus 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
2052000031001

## MOTTO

لا ضرر ولا ضرار

Jangan memudharatkan diri dan orang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Prespektif Fiqh*, (Jakarta: Anglo Media, 2004), 125

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan memuji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DAN KORELASINYA TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTRI (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)”**. Tak lupa pula Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kita selalu mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir nanti. Amien.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta sebagai bentuk partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dari ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan dibangku perkuliahan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini telah banyak mendapat bantuan atau petunjuk dari beberapa pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku kepala jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, saran, dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan penelitian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag selaku dosen wali penulis selama berkuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kepada beliau atas bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh masa perkuliahan.
6. Segenap dosen jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu, didikan, bimbingan, dan pengajarannya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada seluruh staf karyawan Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua saya bapak Misworo dan Ibu Jami'atun tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan tanpa henti dan seluruh hidupnya sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi ini, semoga segala kebaikan diterima oleh Allah SWT.
9. Kepada kakak saya Rizky Putri Yani yang selalu siap membantu terpenuhinya kebutuhan kuliah dengan baik, terima kasih semoga segala



kebaikan diganti dengan balasan terbaik oleh Allah SWT dan kepada adik saya Irfan You Syarifuddin, jangan lupa untuk tetap belajar dengan giat.

10. Kepada semua guru-guru saya yang telah membantu menghantarkan saya sampai titik ini, sahabat, dan teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 serta sedulur-seduluri Ikatan Mahasiswa Jombang (IMJ) UIN Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
11. Kepada teman-teman seperjuangan satu bimbingan.
12. Dan tidak lupa juga untuk diri saya sendiri yang telah berhasil melalui masa-masa perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini dan semoga apa yang telah penulis sajikan dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Jurusan Hukum keluarga Islam.

Malang,..... 2021

Penulis

Zhahwa Nurdhyani

17210088

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَاوْ	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = وَيْ	misalnya خير	menjadi	khayrun

### D. Ta’ marbuthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9

G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Bahan Hukum .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum .....	13
H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Talak dan Hukum Talak.....	24
B. Akibat Putusnya Pernikahan Karena Talak.....	31
C. Nafkah Iddah.....	34
D. Nafkah Mut'ah .....	37
E. Putusan Verstek.....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>Ketentuan Tentang Hak-Hak Mantan Istri Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia .....</b>	<b>43</b>
A. Kasus Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.....	43



1. Duduk Perkara .....	43
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	44
3. Perspektif Fiqih .....	49
4. Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	52
B. Kasus Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.....	56
1. Duduk Perkara .....	57
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	58
3. Perspektif Fiqih .....	62
4. Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	68
C. Tabel.....	72
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK

Zhahwa Nurdhyani, NIM 17210088, 2021. **Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek Dan Korelasinya Terhadap Hak-Hak Mantan Istri (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H

---

Kata kunci : Cerai Talak, Verstek, Nafkah Iddah dan Mutah.

Pengadilan Agama Jombang, dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg tentang cerai talak verstek, selain mengabulkan permohonan cerai, secara *ex-officio* juga menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah. Sedangkan dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg majelis hakim hanya mengabulkan permohonan pokok pemohon, padahal kedua perkara ini memiliki kesamaan alasan permohonan cerai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana ketentuan tentang hak-hak mantan istri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai talak verstek?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, guna mencari tahu pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membuat putusannya. Data yang digunakan berupa studi dokumentasi. Bahan hukum primer diperoleh dari Al-Quran, studi putusan, undang-undang, dan peraturan lain. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan wawancara hakim. Sedangkan Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

Kesimpulan penelitian ini adalah, menurut fiqh dan hukum positif Indonesia, memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i oleh suaminya adalah wajib selama terpenuhi syarat-syarat begitu juga dengan memberikan mut'ah. Dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg. selain mengabulkan permohonan pokok pemohon, majelis hakim juga menggunakan *ex-officio* yang dimilikinya untuk memberikan nafkah iddah dan mutah kepada termohon sebab berdasarkan penilaian majelis hakim, termohon tidak tergolong sebagai istri yang nusyuz dan perkara cerai talak ini adalah murni permohonan dari sang suami, berdasarkan hasil analisa, hal ini tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam fiqh dan hukum positif Indonesia. Sedangkan majelis hakim dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg. hanya memutus permohonan pokok dari pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon didepan sidang pengadilan tanpa mempertimbangkan mengenai hak mantan istri berupa nafkah iddah dan mutah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Pengadilan "dapat" mewajibkan..." yang artinya bisa digunakan ataupun tidak.

## ABSTRACT

Zhahwa Nurdhyani, NIM 17210088, 2021. **Disparity in Verstek Divorce Decisions and Their Correlation to Ex-Wife's Rights (Comparative Analysis Study on Case Decision No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg and Case No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H

---

Keywords: Talak Divorce, Verstek, Nafkah Iddah and Mutah.

Jombang Religious Court, in case No. 2694/Pdt.G/2018/PA. Jbg about divorce divorce verstek, in addition to granting the main application of the applicant, ex-officio also punish the applicant to pay the living iddah, mut'ah, and hadhanah. In the case of No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg. Jbg the panel of judges only grants the principal request from the applicant, whereas these two cases have similar reasons for the applicant to apply for divorce. The problem formulation in this study is: What is the provision on the rights of ex-wives according to Islamic law and Indonesian positive law in the case No. 2694/Pdt.G/2018/PA. Jbg and No. 1713/Pdt.G/2020/PA. Jbg about divorce divorce verstek?

This study is included in normative legal research using a case approach that will analyze two different case cases. The data used in the form documentation study methods. Primary legal materials are obtained from the Quran, the study of rulings, laws, and other regulations. Secondary legal materials are obtained from books, journals and interviews of judges. While tertiary legal material is obtained from dictionaries and encyclopedias.

The conclusion of this study is according to fiqh and positive Indonesian law, providing iddah to a wife who has been divorced by her husband is obligatory as long as the conditions are met as well as giving mut'ah, the amount of which can be determined based on the husband's ability. Based on the results of the exposure and analysis that has been done, the authors conclude that in the case of case no. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg the panel of judges chose to use the authority inherent in their position (*ex-officio*) to provide iddah and mutah support to the respondent because based on the judges' assessment, the respondent was not classified as a nusyuz wife and a divorce case this is purely a request from the husband, this is in line with what is regulated in fiqh and positive Indonesian law. While the panel of judges in case No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg decided to grant the main demands of the petitioner, namely imposing raj'i divorce against the respondent in front of a court hearing and choosing not to use the authority he has to give his ex-wife the rights by holding the ultra petitum principle and Article 41 letter c which reads "the court "may" oblige..."

## ملخص البحث

زهوى نوردياني, 17210088, 2021. التفاوت في قرارا الطلاق بالغياب و علاقته بحقوق المطلقة (الدراسة التحليلية في قرار القضية النمرة 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg و القضية النمرة 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : الدكتورة الحاجّة عرفانية زهرية الماجستير

الكلمات المرشدة : الطلاق, الغياب, نفقة العدة و المتعة

المحكمة الدينية جومبانج في القضية النمرة 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg عن الطلاق بالغياب تقبل ما طلبه المطلّق و تحكم المطلّق بدفع نفقة العدة و المتعة و الحضانة. و في القضية النمرة 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg قبل مجلس الحكماء الطلب الأساسي من المطلّق مهما أهما سواء في العذر عن الطلاق. و المسائل في هذا البحث : كيف حقوق المطلقة عند الشريعة و القانون الاندونيسي القضية النمرة 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg و القضية النمرة 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg عن الطلاق بالغياب ؟

و دخل هذا البحث إلى بحث الحكم المعياري مع استخدام مراقبة المشكلة التي تحلّ قضيتين مختلفتين. و الحقائق المستخدمة هي الدراسة المرجعية المجروأة بطريقة الدراسة التوثيقية. يتم الحصول على المواد القانونية الأولية من القرآن، ودراسة الأحكام والقوانين وغيرها من اللوائح. ويتم الحصول على المواد القانونية الثانوية من الكتب والمجلات والمقالات مع القضاة. في حين يتم الحصول على المواد القانونية الثالثة من القواميس والموسوعات.

و خلاصة هذا البحث يعني وفقاً للفقهاء والقانون الإندونيسي الوضعي ، فإن يعطى عوائد العدة والمتعة للزوجة المطلقة من زوجها حكمها واجب طالما حينما تمّ الشروط. بناءً على نتائج التعرض والتحليل ما فعل لها ، استنتج المؤلفون أنه في حالة مسألة رقم 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg اختارت مجلس القضاة يستعمل ملك الذي (*ex-officio*) لتقديم دعم العدة والمتاح للمستجيب لأنه بناءً على تقييم القضاة ، لم يكن المدعى عليه كذلك. المصنفة كزوجة نوسيوز وقضية طلاق. هذا طلب محض من الزوج ، وهذا يتماشى مع ما ينظمه الفقه والقانون الإندونيسي الوضعي. بينما كانت هيئة القضاة في القضية رقم. قرر 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg الموافقة على المطالب الرئيسية لمقدم الالتماس ، وهي فرض الطلاق الرجعي على المدعى عليه أمام جلسة استماع في المحكمة واختيار عدم استخدام

السلطة التي لديه لإعطاء سابقه - حقوق الزوجة من خلال التمسك بمبدأ الرشوة القصى والمادة 41  
حرف ج التي تنص على "يمكن للمحكمة".

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan yang diharapkan setiap pasangan menikah pastilah yang damai, penuh cinta, dan dirahmati seperti yang termuat didalam undang-undang perkawinan yang menyebutkan sesungguhnya perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat antara seorang pria dengan wanita atau *mitsaqan ghalidzan* dan mengerjakannya merupakan sebuah ibadah guna mentaati perintah Allah SWT.<sup>2</sup> Namun pada praktiknya, tidak jarang harapan tidak seindah realita. Ketika mengarungi lautan kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri kerap menghadapi berbagai macam problematika sehingga harus berakhir dalam perceraian.

Perceraian bagi mereka pasangan suami istri merupakan sebuah alternatif terakhir dalam menyelesaikan problematika rumah tangga apabila terjadi permasalahan yang tidak berkesudahan dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan nonlitigasi atau diluar pengadilan. Karena menurut sebagian orang, perceraian dinilai lebih baik daripada harus mempertahankan perkawinan yang tidak harmonis dan hidup dalam kegelisahan, ketakutan, dan ketidakpastian.<sup>3</sup> Dalam Islam perceraian adalah sebuah perkara yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Jarot Wijanarko, *Perceraian dan Menikah Lagi :Edisi Digital 2015* (Jakarta: Suara Pemulihan, 2015),49,<https://books.google.co.id/books?id=fcZNCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Jarot+Wijanarko,+Perceraian+dan+Menikah+Lagi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiOo7bp9fnsAhWOIbcAHYoeAcoQ6AEwAHoECAAQA#v=onepage&q=Jarot%20Wijanarko%2C%20Perceraian%20dan%20Menikah%20Lagi&f=false>

dibolehkan untuk dilakukan namun sangatlah dibenci oleh Allah SWT. Sebuah hadits menyebutkan:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq.”<sup>4</sup>

Dalam buku al-Muhadzdzab karya Asy-Syarhul Kabir Ma’a ad-Dasuuqi yang kemudian dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa jumhur ulama (kecuali Mazhab Hanafi) menyatakan talak sebenarnya merupakan sebuah persoalan yang diperbolehkan, akan tetapi tidak sepantasnya dilakukan karena dapat menjadi penyebab melemahnya jalinan silaturahmi kecuali jika ada sebab yang kuat.<sup>5</sup>

Sebuah perkawinan dapat diputus dan diakhiri oleh beberapa hal, yang mana salah satu dari penyebab berakhirnya ikatan perkawinan itu adalah perceraian, selain karena kematian dan putusan pengadilan. Adapun pasal 39 undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang dimaksud gagal mendamaikan pihak yang bersangkutan. Adanya peraturan ini mengandung konsekuensi bahwasannya perceraian yang diadakan diluar Pengadilan Agama tidaklah dianggap sah secara hukum. Permohonan perceraian dipengadilan dapat dilakukan baik oleh suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat).

---

<sup>4</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adilla al-Ahkam*, Terj. Izzudin Karimi, Cet.2 (Jakarta: Darul Haq, 2015) 579.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, DKK (Jakarta: Gema Insani, 2011), 323.

Setelah dijatuhkannya talak tidak begitu saja suami maupun istri langsung pisah dan lepas dari tanggung jawab, karena masih ada hak dan kewajiban yang perlu untuk dijalankan.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika cerai talak membawa implikasi diantaranya bekas suami masih berkewajiban untuk memberikan mutah bagi bekas isteri, kecuali mantan istri tersebut belum dicampuri; memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama istri menjalani masa iddah kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil; membayar seluruh mahar yang masih terhutang, dan setengah jika istri belum dicampuri; dan membayar biaya perawatan anak atau hadhanah hingga umur 21 tahun.<sup>6</sup> Begitu pula Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan yang juga mengatur tentang konsekuensi dari berakhirnya perkawinan dimana dalam peraturan ini digunakan sebagai privilege bagi hakim untuk membebani suami suatu kewajiban bagi istri berupa biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.<sup>7</sup>

Hukum acara perdata mengenal sebuah asas yang disebut *audi et alteram partem* dari bahasa Latin memiliki arti dengarkan sisi lain. Asas ini bertujuan untuk memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara, bahwa para pihak haruslah didengar serta diperhatikan. Perwujudan asas ini juga telah dijamin oleh sistem ketatanegaraan Indonesia dalam UUD 1945, yakni hak untuk didengarkan dan juga dipertimbangkan argumen maupun alat bukti yang

---

<sup>6</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



diajukan.<sup>8</sup> Akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan bolehjadi penggugat tidak menghadiri persidangan, maka tuntutan yang diajukan akan gugur. Apabila pihak tergugat yang tidak menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditentukan meskipun sudah dipanggil secara sah dan tidak menghadirkan wakilnya, maka tuntutannya akan tetap diterima dengan pemberian keputusan tanpa hadirnya tergugat (*verstex*) kecuali apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau melawan hukum.<sup>9</sup>

Agar sebuah putusan tidak mengandung kecacatan, maka didalam membuat putusan majelis hakim haruslah memelihara asas-asas yang telah ditetapkan. Salah satu asas yang harus ditegakkan oleh hakim ketika membuat putusan adalah tidak boleh memberikan melebihi dari tuntutannya, keberadaan asas ini didasarkan pada pasal 178 ayat (3) HIR/pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 RV. Larangan untuk memberikan sesuatu melebihi tuntutan disebut juga sebagai *ultra petitum partium*. Jikalau sebuah putusan mengandung *ultra petitum* maka harus dinyatakan cacat sekalipun hal tersebut dilakukan atas dasar itikad baik hakim ataupun karena kepentingan umum.<sup>10</sup>

Namun, pada praktiknya apa yang menjadi ketentuan seperti yang telah disebut diatas berbeda dengan teori karena hakim juga dituntut untuk progresif, yakni menemukan hukum baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, terkadang hakim dalam membuat putusan memberikan

---

<sup>8</sup> Wikipedia, "Audi Alteram Partem", diakses 24 Agustus 2020, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audi\\_alteram\\_partem](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audi_alteram_partem)

<sup>9</sup> AbdulKarir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 99.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 801.

putusan *ex-officio*. Penyimpangan dari ketetapan Pasal 178 ayat (3) HIR ini didasari oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI.<sup>11</sup> Hak *ex officio* adalah wewenang yang dimiliki hakim karena jabatannya, dan salah satu hak tersebut adalah memberikan putusan diluar permohonan.

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, dalam kasus perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg tentang cerai talak. Berdasarkan duduk perkara dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab pemohon mengajukan cerai talak adalah karena seringnya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan termohon meminta nafkah melebihi kemampuan dari pemohon, padahal termohon telah diberi nafkah sebanyak Rp.2.500.000 sebulan dan termohon selalu meminta bercerai apabila terjadi pertengkaran diantara mereka. Karena termohon tidak menghadiri maupun mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengajukan bantahan apapun, maka termohon dianggap tidak ingin mempertahankan hak keperdataannya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus secara *verstek* oleh majelis hakim. Akan tetapi secara *ex officio* majelis hakim memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- kepada termohon. Bahkan majelis hakim juga

---

<sup>11</sup> Musthofa, "*Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,*" Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Mei 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-8-5>, diakses pada 6 Desember 2020.

mempertimbangkan untuk menetapkan nafkah anak sebesar Rp.500.000/bulan hingga mereka dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.<sup>12</sup>

Dalam perkara serupa, yakni perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai talak. Berdasarkan duduk perkara dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab pemohon mengajukan cerai talak adalah karena seringnya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sebab termohon meminta nafkah melebihi kemampuan dari pemohon, padahal termohon telah diberi nafkah sebanyak Rp.300.000 setiap minggu dan selain itu keluarga dari termohon selalu mencampuri kehidupan rumah tangga mereka. Karena termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan tanpa disertai alasan yang sah maupun mengajukan bantahan apapun, maka termohon dianggap tidak ingin mempertahankan hak keperdataannya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus secara *verstek* oleh majelis hakim. Akan tetapi majelis hakim tidak memberikan nafkah iddah serta mutah kepada termohon seperti dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg diatas.<sup>13</sup>

Kedua kasus diatas telah menjatuhkan putusan mengenai cerai talak secara *verstek* dimana dalam salah satu duduk perkaranya memiliki kesamaan alasan kenapa pemohon ingin mengajukan permohonan cerainya, akan tetapi dua perkara yang serupa ini berbeda dalam hasil putusannya.

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg

Sehingga, berawal dari perbedaan putusan di Pengadilan Agama Jombang terkait pemberian hak nafkah iddah dan mutah pasca cerai talak putusan verstek ini, dirasakan perlu untuk diadakan penelitian dengan judul **“Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek dan Korelasinya terhadap Hak-Hak Mantan Istri (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan mengenai hak-hak istri dalam perceraian seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas serta banyaknya kasus perkara serupa di Pengadilan Agama, maka dirasa perlu bagi peneliti untuk memberikan batasan masalah mengenai tema penelitian. Adapun penelitian ini hanya dibatasi mengenai adanya disparitas dalam putusan cerai talak verstek dengan mengaitkannya terhadap hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan menganalisa dua putusan perkara berbeda yakni perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

## **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana ketentuan tentang hak-hak mantan istri menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai talak verstek?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk memahami ketentuan tentang hak-hak mantan istri menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai talak verstek.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis ini mungkin bukanlah sepenuhnya masalah baru, atau bisa dikatakan masalah lama yang sering muncul dalam keunikan yang baru. Diantara manfaatnya diadakan penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu pembaca baik segi ilmu hukum dan khususnya terkait hak-hak mantan istri akibat putusan cerai talak verstek.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait tema yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Masyarakat

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui serta ingin memahami permasalahan hukum tentang hak-hak mantan istri akibat putusan cerai talak verstek.

###### b. Praktisi Hukum

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang terkait di bidang hukum perkawinan Islam pada umumnya dan pada khususnya mengenai hak-hak mantan istri akibat putusan cerai talak verstek.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Cerai talak**

Cerai talak adalah kehendak suami untuk menceraikan istrinya setelah dilangsungkannya perkawinan menurut agama Islam, dengan cara mengajukan surat permohonan cerai kepada Pengadilan di tempatnya tinggal, disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan untuk diadakan sidang mengenai keperluan tersebut.<sup>14</sup>

### **2. Nafkah iddah**

Nafkah iddah adalah pemberian berupa materi atau biaya hidup dari mantan suami untuk mantan istrinya yang menjalani masa iddah setelah dijatuhi talak.<sup>15</sup>

### **3. Nafkah mutah**

---

<sup>14</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>15</sup> M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum* (Jakarta, Kencana, 2020), 91, <https://books.google.co.id/books?id=oCHyDwAAQBAJ&pg=PA92&dq=nafkah+iddah+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwitp-n87PnsAhUaOisKHSotCR0Q6AEwAHoECAAAQAg#v=onepage&q=nafkah%20iddah%20adalah&f=false>

Nafkah mutah adalah pemberian dari mantan suami untuk mantan istri untuk menyenangkan atau untuk penghibur baginya.<sup>16</sup>

#### 4. Putusan verstek

Putusan verstek adalah sebuah ketetapan yang diberikan hakim tanpa dihadiri oleh tergugat setelah dipanggil secara patut oleh juru sita serta tidak menghadirkan wakil maupun kuasanya di persidangan.<sup>17</sup>

### G. Metode Penelitian

Secara bahasa, kata metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos* yang artinya cara, sedangkan penelitian merupakan sebuah proses pengumpulan data yang selanjutnya disusun dan diuraikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>18</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dibedakan atas dua jenis, diantaranya penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Adapun yang akan penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Peter Mahmud memberikan pengertian tentang penelitian ini sebagai sebuah penelitian yang dimaksudkan menemukan kebenaran koherensi yakni apakah sebuah aturan hukum telah

---

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 551.

<sup>17</sup> Joenadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta, Kencana, 2016), 428,  
<https://books.google.co.id/books?id=4KRPDwAAQBAJ&pg=PA434&dq=verstek+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiSzmV-fnsAhXa63MBHRLxBjAQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=verstek%20adalah&f=false>

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.

selaras dengan norma hukum dan apakah perintah atau larangan tersebut telah memiliki keselarasan dengan prinsip hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penelitian hukum normatif dalam skripsi ini dimaksudkan untuk menggali sebuah fakta hukum dengan membandingkan dua perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg. guna menemukan kebenaran koherensi apakah dua putusan ini telah selaras dengan ketentuan dalam hukum positif dan hukum Islam.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk menganalisa tema penelitian ini, maka digunakan pendekatan kasus, dimana penulis akan menganalisa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membuat putusan kasus perkara ini.<sup>20</sup> Dalam penelitian hukum normatif pendekatan ini dipakai untuk mengkaji norma atau kaidah-kaidah hukum yang diterapkan didalam praktik hukum.<sup>21</sup>

Penelitian ini memaparkan data dalam bentuk paragraf tentang *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada penetapannya dalam perkara tersebut. Pemaparan yang demikian dimaksudkan agar penelitian ini mudah dipahami oleh peneliti selanjutnya.

## **3. Bahan Hukum**

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 47.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 321.



Telah diuraikan pada sub-bab diatas, bahwa penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum dan penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Akan tetapi untuk memecahkan isu hukum yang akan dibahas, dibutuhkan sumber-sumber penelitian. Sumber datanya menggunakan bahan hukum.<sup>22</sup> Diantara bahan hukum yang akan digunakan untuk memecahkan isu hukum diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah berupa bahan utama dalam penelitian yang sifatnya autoritatif,<sup>23</sup> diantaranya:

- 1) Al-Quran dan Hadits
- 2) Undang–Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Salinan Perkara Pengadilan Agama Jombang No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg
- 5) Dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum pendukung yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku teks, jurnal, wawancara dan lainnya.

a. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>23</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 181.

Yakni bahan hukum yang akan memberikan keterangan– keterangan penunjang tentang dua bahan hukum diatas. Misalnya seperti ensiklopedia dan kamus.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi putusan, dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya Putusan Pengadilan Agama Jombang, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, literatur dari hasil penelitian, serta media lain yang memiliki hubungan dengan tema penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Proses analisa dilakukan dengan menguraikan dan menghubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lain yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian selanjutnya akan dikomparasikan. Dengan begitu, akan ditemukan sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Secara rinci akan diuraikan diantaranya:

- a. Pemeriksaan data (*editing*). Setelah melakukan penghimpunan data, langkah selanjutnya yakni proses editing. Proses *editing* sangat penting untuk mengoreksi ulang bahan hukum yang sudah diperoleh.

- b. Klasifikasi (*classifying*). Langkah ini dilaksanakan untuk mengelompokkan bahan hukum yang memiliki kesamaan menjadi satu paragraf yang padu.
- c. Verifikasi (*verifying*). Tahap pengecekan kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak.
- d. Analisis (*analysing*). Proses analisis ini adalah proses mengolah data dengan cara menyederhanakannya ke dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami.<sup>24</sup>
- e. Kesimpulan (*concluding*). Tahap ini akan disimpulkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.

## H. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka pada bagian ini dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh para peneliti terdahulu, baik yang memiliki kesamaan secara substansi maupun metodenya dengan penelitian yang sedang penulis laksanakan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang sedikit banyak berkaitan dengan penelitian ini.

**Pertama**, skripsi Muhammad Aqwam Thariq, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul “*Penerapan hak Ex*

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 104.

*Officio hakim terhadap pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.*” Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>25</sup> Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang didalam menerapkan *hak ex-officio* ketika membuat putusan cerai talak verstek. Pertama, istri tergolong nusyuz atau tidak. Kedua, seorang suami diwajibkan untuk memberi iddah. Ketiga, suami wajib memberikan mutah kepada istri sebagai penghibur baginya. Keempat, lamanya perkawinan. Dari perspektif Maqasid Syariah bisa disimpulkan bahwasannya pembebanan kewajiban nafkah iddah dan mutah terhadap suami telah sesuai dengan tujuan syariat yakni mendatangkan manfaat dan termasuk kedalam tingkat al-Dharuriyat, lebih tepatnya dalam aspek Hifdz An-Nafs.

Penelitian yang telah dilakukan Muhammad Aqwan Thariq ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas. Persamaannya adalah dari tema pembahasannya yakni membahas tentang hak mantan istri dalam putusan cerai talak verstek. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Muhammad Aqwan Thariq menggunakan pendekatan empiris sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan penelitian

---

<sup>25</sup> Muhammad Aqwan Thariq, “Penerapan hak Ex Officio hakim terhadap pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>

normatif. Selain itu fokus penelitian dari Aqwaṁ Thariq ini pada penerapan hak ex-officio hakim. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisa dua putusan yang berbeda tentang disparitas pemberian hak-hak mantan istri akibat putusan cerai talak verstek.

**Kedua**, skripsi Ahmad Syahid Syah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul “*Pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak perspektif Sadd al-Dzari’ah: Studi di Pengadilan Agama Samarinda*” Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi.<sup>26</sup> Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mutah di Pengadilan Agama Samarinda sebelum ikrar talak hampir terlaksana seluruhnya, hanya terdapat beberapa kasus yang tidak melaksanakannya. Kasus yang tidak melaksanakan ini karena adanya kerelaan istri atau adanya kesepakatan pelaksanaan pembayaran yang dilakukan setelah ikrar talak. Adapun dasar hukum pelaksanaan fenomena ini adalah PERMA No. 3 Tahun 2017.

Penelitian yang telah dilakukan Ahmad Syahid Syah ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah pada tema pembahasan yang diteliti, yakni membahas

---

<sup>26</sup> Ahmad Syahid Syah, “*Pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak perspektif Sadd al-Dzari’ah: Studi di Pengadilan Agama Samarinda*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14856/>

tentang hak mantan istri dalam putusan cerai talak. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian yang digunakan, skripsi Ahmad Syahid Syah menggunakan metode penelitian empiris sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu penelitian ini fokus membahas tentang pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda, sedangkan penelitian yang peneliti bahas berfokus pada analisa dua putusan yang berbeda tentang disparitas pemberian hak-hak mantan istri akibat putusan cerai talak verstek.

**Ketiga**, skripsi Alfiyahwati, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul “*Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak: studi di Pengadilan Agama Lamongan*” Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.<sup>27</sup> Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan peraturan ini di Pengadilan Agama Lamongan belum sepenuhnya berjalan, karena hakim belum menerapkan *ex-officio* sepenuhnya. Adapun usaha yang diterapkan hakim diantaranya hakim membimbing istri dari penggugat untuk menuntut haknya serta memberitahunya untuk melakukan gugatan rekonvensi, dan menekankan kepada suami untuk membayarkan hak istrinya sebelum dilakukan ikrar talak,

---

<sup>27</sup> Alfiyahwati, “*Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak: studi di Pengadilan Agama Lamongan*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>

dan menjamin pelaksanaannya apabila suami tidak mengerjakan kewajiban tersebut.

Penelitian skripsi Alfiyahwati ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas. Persamaannya yakni dalam pembahasannya mengenai hak mantan istri akibat cerai talak. Perbedaannya yaitu pada jenis penelitian yang digunakan, skripsi Alfiyahwati menggunakan penelitian hukum empiris sedangkan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Selain itu penelitian ini membahas tentang implementasi dari pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma no. 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Lamongan, sedangkan penelitian yang penulis bahas berfokus pada analisa dua putusan yang berbeda tentang disparitas pemberian hak-hak mantan istri akibat putusan cerai talak verstek.

**Keempat,** skripsi Annisa Primasari, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul “*Putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak: Studi analisis perkara no. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj*” Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.<sup>28</sup> Hasil penelitian Anisa Primasari adalah dalam memutus perkara ini dilandaskan atas Pasal 116 huruf (f) KHI yakni seringnya terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon sehingga dikabulkannya talak raj’i ini atas

---

<sup>28</sup> Annisa Primasari, “*Putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak: Studi analisis perkara no. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3489/>

dasar sosiologis, kebaikan bersama dan filosofis yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Nganjuk didasarkan atas Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2009. Permohonan nafkah yang dikabulkan oleh majelis hakim yakni nafkah hadanah dan mutah. Sedangkan yang tidak dikabulkan hakim adalah nafkah iddah dan madliyah. Alasan tidak dikabulkannya permohonan oleh hakim sebab istri dinalai nusyuz kepada pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 152 KHI. Nafkah yang diterima oleh istri pada cerai talak tidaklah melampaui apa yang diminta oleh istri karena sesuai dengan pasal 178 (3) HIR. Namun, pembebanan mut'ah tidaklah sesuai dengan asas keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Primasari memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan yang penulis bahas. Persamaannya adalah pertama metode yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif. Kedua, pembahasannya tentang hak nafkah istri dalam cerai talak. Ketiga, sama-sama melakukan studi analisis putusan. Perbedaan penelitian ini yaitu skripsi Annisa Primasari membahas tentang satu putusan Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak dengan menganalisis perkara no. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj, sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah tentang analisa dua putusan yang berbeda tentang disparitas pemberian hak-hak mantan istri akibat putusan cerai talak verstek.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan



1	Muhammad Aqwam Thariq, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	<i>Penerapan hak Ex Officio hakim terhadap pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</i>	Pembahasan: Hak mantan istri dalam putusan cerai talak verstek.	<p>- Metode penelitian: Hukum empiris, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.</p> <p>- Fokus penelitian: Hak Ex Officio hakim. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada analisis dua putusan yang berbeda.</p>
2	Ahmad Syahid Syah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	<i>Pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak perspektif Sadd al-Dzarī'ah: Studi di Pengadilan Agama Samarinda.</i>	Pembahasan: Hak mantan istri dalam putusan cerai talak verstek.	<p>- Metode penelitian: Empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.</p> <p>- Fokus pembahasan: Pelaksanaan pembayarannya. Sedangkan penulis berfokus menganalisis dua putusan yang berbeda.</p>

3	Alfiahwati, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	<i>Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak: studi di Pengadilan Agama Lamongan.</i>	Pembahasan: Hak mantan istri akibat cerai talak.	- Metode penelitian: Hukum empiris, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.  - Fokus pembahasan: Implementasi suatu peraturan. Sedangkan penulis melakukan analisis dua putusan yang berbeda tentang hak mantan istri dalam putusan cerai talak verstek.
4	Annisa Primasari, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	<i>Putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak: Studi analisis perkara no. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj.</i>	-Metode penelitian: Hukum normatif.  - Pembahasan: Hak mantan istri dalam putusan cerai talak verstek.  - Melakukan studi analisis putusan.	- Putusan yang dianalisa satu putusan sedangkan penulis menggunakan dua putusan.  - Asal putusan: PA Nganjuk, sedangkan penulis mengambil dari putusan PA Jombang.

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis disusun dengan menggunakan metode karya ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun didalamnya tersusun atas empat bab, dan didalam setiap bab-nya memiliki pembahasan yang berbeda, diantaranya:

BAB I: Pendahuluan. Didalamnya memuat latar belakang yang menguraikan mengenai alasan peneliti ingin meneliti masalah ini. Kemudian akan dipaparkan mengenai rumusan masalah yang bertujuan sebagai petunjuk penulis agar tidak keluar dari topik pembahasan yang akan peneliti kaji. Langkah selanjutnya peneliti akan menunjukkan tujuan dari penelitian ini diadakan serta peneliti akan menunjukkan pula manfaat penelitian ini dilakukan, baik berupa manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Tidak lupa juga, definisi operasional yang diperlukan agar pembaca tidak mengalami kerancuan untuk memahami istilah-istilah yang digunakan. Agar penelitian bersifat sistematis dan ilmiah, maka diuraikan juga mengenai metode penelitian yang setidaknya terdiri atas jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Peneliti juga akan mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan baik berupa substansi atau teori yang digunakan, hal ini bertujuan untuk menunjukkan keorisinilan penelitian ini. Dan yang terakhir akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan, yang mana pada sub bab ini akan diuraikan logika pembahasan yang akan peneliti gunakan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bagian ini berisi mengenai landasan teoritis yang nantinya akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan peneliti teliti.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini akan menguraikan analisa jawaban atas rumusan yang telah peneliti tetapkan. Diantaranya akan membahas mengenai uraian duduk perkara serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus kedua kasus yang telah ditentukan kemudian dianalisa kedua putusan tersebut dengan mengaitkannya terhadap hak-hak mantan istri menurut fiqih dan hukum positif Indonesia. Setelah itu akan dilihat sesungguhnya kearah mana hakim berpihak, apakah hukum fiqih atau hukum positif Indonesia.

BAB IV: Penutup. Pada pembahasan terakhir dalam skripsi ini, akan ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran atas fenomena ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Talak dan Hukum Talak

##### 1. Pengertian Talak

###### a. Talak Berdasarkan Hukum Islam

Menurut bahasa talak berasal dari akar kata — طالقا

الطلاق — يطلق yang mempunyai arti lepas dari ikatannya,

berpisah dan bercerai.<sup>29</sup> Talak juga memiliki arti القيد حل

yakni melepas sebuah ikatan. Dalam KBBI talak juga diartikan sebagai perceraian antara suami dan istri atau lepasnya suatu ikatan pernikahan.<sup>30</sup>

Adapun secara syariat talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau lafal yang serupa dengannya.<sup>31</sup> Dalam buku al-Muhadzdzab karya Asy-Syarhul Kabir Ma'a ad-Dasuuqi yang kemudian dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa jumhur ulama (kucuali mazhab hanafi) menyatakan bahwa talak sebenarnya merupakan sebuah persoalan yang diperbolehkan, akan

---

<sup>29</sup>Ahmad Warshon Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, cetakan kedua, 2007), 861.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1422.

<sup>31</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 318.

tetapi tidak sepatasnya dilakukan karena dapat menjadi penyebab melemahnya jalinan silaturahmi kecuali jika ada sebab yang kuat.<sup>32</sup>

Mayoritas fuqoha memiliki pendapat bahwa talak bisa dilaksanakan tanpa adanya saksi, karena perkara ini merupakan kewenangan suami dan ia dapat menggunakan haknya tersebut sewaktu-waktu. Menurut ketentuan hukum Islam, oleh karena talak merupakan hak dari suami, lantas Allah menjadikan talak menjadi keputusan suami, tidak ditangan orang lain, baik saksi atau pengadilan.<sup>33</sup> Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka...*”(Al-Ahzab: 49)<sup>34</sup>

Ayat diatas mengindikasikan bahwa ketika seorang laki-laki menikahi perempuan maka istrinya menjadi berada dalam kekuasaannya, sehingga suami wajib untuk memelihara istrinya itu, jika keberatan menunaikan

---

<sup>32</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 323.

<sup>33</sup> Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 155.

<sup>34</sup>Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 424.

kewajiban tersebut, maka seorang suami juga dapat melepaskan (mentalak) istrinya.<sup>35</sup>

b. Talak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 117 KHI memberikan definisi terhadap hal ini. Talak adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan suami dengan melakukan ikrar di muka sidang Pengadilan Agama yang menjadikannya sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>36</sup> Hal ini memberikan konsekuensi bahwa perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama tidak dianggap sah secara hukum.

2. Hukum Talak

Dalam buku al-Muhadzdzab karya Asy-Syarhul Kabir Ma'a ad-Dasuuqi yang kemudian dikutip oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa jumhur ulama (kucuali mazhab hanafi) menyatakan bahwa talak sesungguhnya sebuah persoalan yang diperbolehkan, akan tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena dapat melemahkan ikatan silaturahmi, kecuali jika ada sebab yang kuat.<sup>37</sup> Namun hukum talak ini dapat berubah berdasarkan keadaan serta situasi tertentu:

a. Haram: Apabila dijatuhkan tanpa adanya alasan yang jelas.

Pengharaman ini karna dapat menimbulkan mudarat

---

<sup>35</sup> Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 155.

<sup>36</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 323.

terhadap salah satu pihak, serta tidak terdapat kebaikan didalamnya.<sup>38</sup>

- b. Mubah: Apabila talak yang dijatuhkan dilatarbelakangi oleh alasan yang dibenarkan syara'.<sup>39</sup>
- c. Sunnah: Apabila talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya dilakukan sebab istri melalaikan kewajibannya terhadap Allah SWT.<sup>40</sup>
- d. Wajib: Apabila talak itu dijatuhkan oleh dua orang *ahkam*, akibat adanya perselisihan dan perpecahan yang tidak dapat diselesaikan antara pasangan suami istri. Serta dinilai bahwa talak merupakan satu-satunya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengakhiri konflik tersebut.<sup>41</sup>

### 3. Macam-macam Talak

Para ulama sepakat bahwasannya talak terbagi menjadi dua macam, yakni talak *ba'in* dan talak *raj'i*:

- a. Talak *raj'i* adalah talak yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk istri yang telah disetubuhinya tanpa harus ada persetujuan dari pihak istri.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah swt.

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008), 5.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 6.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 6.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 4.

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 121.



الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (Al-Baqarah: 229)<sup>43</sup>

Maksud dari talak yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah yang dijatuhkan untuk pertama kalinya, dan yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya, sehingga suami masih dibolehkan untuk merujuk istri setelah talak yang pertama maupun yang kedua. Adapun maksud kalimat *imsak bi ma'ruf* didalam ayat tersebut merujuk kepada sang istri, untuk menikahi dan menggaulinya dengan cara yang ma'ruf.<sup>44</sup> Sehingga dengan adanya talak jenis ini tidak akan menghapuskan hak yang dimiliki suami terhadap istrinya kecuali untuk menggaulinya. Namun apabila suami tidak segera merujuk maka istri akan tertalak ba'in.<sup>45</sup> Dalam firman Allah swt. QS Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa seorang istri yang ditalak oleh suaminya haruslah menahan diri selama tiga kali quru', ia tidak boleh menikah ataupun dinikahi serta tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah SWT titipkan dalam rahimnya. Adapun suami

---

<sup>43</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 36.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 46.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 265

memiliki hak untuk merujuk selama istri dalam masa menanti itu, jika ia menghendaki untuk islah.<sup>46</sup>

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۗ

b. Talak ba'in adalah talak yang terjadi karena suami belum menggauli istri, karena talak diucapkan suami untuk yang ketiga, dan karena adanya khulu'.<sup>47</sup> Terdapat dua macam talak ba'in diantaranya:

- 1) Talak bain sughra sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang menghilangkan hak seorang suami untuk merujuk istri, akan tetapi tidak menghilangkan hak untuk melakukan pembaruan nikah kepada istri. Talak ini terjadi karena dijatuhkannya talak oleh suami kepada istri sebelum keduanya bercampur, khulu, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 36.

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 122.

<sup>48</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 29.

- 2) Talak bain kubra sebagaimana tertulis dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang diucapkan ketiga kalinya. Talak semacam ini menghilangkan hak untuk merujuk maupun menikahi kembali, kecuali jika mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain (bukan muhallil) dan kemudian terjadi perceraian setelah mereka dukhul dan istri telah melalui masa iddah.<sup>49</sup>
4. Alasan-alasan permohonan cerai talak berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan KHI antara lain:<sup>50</sup>
- a. Karena istri melalaikan kewajibannya.
  - b. Karena istri pezina atau pemabuk, penjudi, pematik dan lain-lain yang sukar untuk disembuhkan.
  - c. Karena istri pergi meninggalkan suaminya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari suami dan tanpa adanya alasan yang jelas.
  - d. Karena istri mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih selepas pernikahan dilangsungkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.
  - e. Karena istri melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain.

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 29.

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 30-32.

- f. Karena didapati istri memiliki cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- g. Karena adanya perselisihan yang tidak berkesudahan antara suami istri.
- h. Murtad.
- i. Syiqaq.
- j. Li'an.

## **B. Akibat Putusnya Pernikahan Karena Talak**

### **1. Menurut Hukum Islam**

Sebagian besar ahli fiqih berpendapat bahwa kebutuhan hidup istri yang telah ditalak tidak lagi menjadi tanggung jawab suami, lebih-lebih perceraian tersebut diakibatkan karena nusyuznya istri. Apabila istri dianggap tidak nusyuz, maka paling banyak dia memperoleh nafkah selama ia menjalani masa iddah. Bahkan apabila istri hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya, dia harus keluar dari rumah tersebut setelah masa iddah yang dijalani selesai.<sup>51</sup> Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya ini tidak bisa dihilangkan kecuali jika istrinya ridha atau karena keputusan dari pengadilan. Jika suami telah melaksanakan kewajibannya atau istri telah menyatakan keridhaannya

---

<sup>51</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 112-113.

maka suami dapat dinyatakan terbebas menjalani kewajiban atas nafkah kepada mantan istri.<sup>52</sup>

Kewajiban suami yang telah mentalak istrinya diantaranya adalah:

- a. Mut'ah merupakan harta pemberian suami kepada istrinya yang telah dia talak. Harta tersebut bisa berupa materi, pakaian, pembantu, atau yang lainnya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah: 241 dan Qs. Al- Baqarah: 236 mut'ah diberikan kepada mantan istri tanpa mensyaratkan telah di setubuhi ataupun belum. Akan tetapi, untuk mantan istri yang belum disetubuhi ketika ditalak dan telah disebutkan maharnya saat akad nikah, maka tidak boleh melebihi dari setengah mahar tersebut. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama.<sup>53</sup>
- b. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya selama menjalani masa iddah. Setelah masa tersebut telah selesai dijalani mantan istri, maka selesailah pula kewajiban yang harus dipenuhi mantan suami. Adapun dasar hukunya adalah Qs. At-Talaq ayat 6.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,137.

<sup>53</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin-Nisa'*, terj. Ggozi M, dkk, *Fiqih Sunnah Wanita* (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 257.

<sup>54</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

- c. Membayar atau melunasi mahar. Suami yang mentalak istrinya wajib untuk membayar mahar yang belum diberikannya ketika menikah.<sup>55</sup>
- d. Memberikan nafkah hadhanah. Talak yang di jatuhkan oleh seorang bapak tidak menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi anak, maka wajib baginya untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya sampai anak baligh. Dasar hukumnya adalah Qs. At-Talaq ayat 6.<sup>56</sup>

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Apabila perkawinan berakhir akibat dijatuhkannya talak, maka suami berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 KHI:<sup>57</sup>

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada mantan istri, mut'ah ini dapat berbentuk uang ataupun benda, kecuali apabila mantan istrinya qabla al-dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan, serta kiswah kepada mantan istri selama ia menjalani masa iddah, kecuali apabila mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan sedang dalam kondisi tidak hamil;
- c. Melunasi seluruh mahar yang belum dipenuhi, dan melunasi setengah mahar jika istri dalam keadaan qabla al-dukhul;
- d. Memberikan nafkah hadhanah bagi anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

## 3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>58</sup>

- a. Kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

<sup>55</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

<sup>56</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

<sup>57</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>58</sup> Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua bentuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak nyata-nyata tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

### C. Nafkah Iddah

Nafkah iddah secara bahasa tersusun atas dua suku kata yakni nafkah dan iddah. Nafkah berakar dari kata *al-nafaqotu* yang memiliki makna mengeluarkan uang, biaya, belanja.<sup>59</sup> Sedangkan iddah memiliki akar kata *al-adad* yang artinya bilangan atau hitungan.<sup>60</sup> Nafkah iddah adalah pemberian berupa materi atau biaya hidup dari mantan suami kepada mantan istri yang menjalani masa iddah setelah dijatuhi talak.<sup>61</sup>

Selama menjalani masa iddah, seorang istri diharuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya, karena ia tidak boleh keluar dari rumah dan tidak boleh juga suami untuk mengeluarkannya dari rumah. Sebab selama masa iddah tersebut semua kebutuhan hidup dan tempat tinggal merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh suami. Allah berfirman dalam QS. At-Thalaq ayat 1<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Munawwir, *Al Munawwir*, 1548.

<sup>60</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 221.

<sup>61</sup> Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimatri dan Penerapannya*, 91.

<sup>62</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 558.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...*” (At-Thalaq: 1)

Dalam sebuah hadits menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya*”. (HR. An-Nasa’i)<sup>63</sup>

Menurut kesepakatan fuqaha, wanita yang ditalak raj’i oleh suaminya wajib diberikan nafkah baginya dari berbagai jenis yang berbeda, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini karena wanita yang tengah menjalani masa iddah ini dianggap sebagai istri selama ia menjalani masa iddah.

Jika wanita berada pada masa iddah talak bain, maka ia wajib juga diberikan nafkah sebagai mana talak raj’i. Namun apabila ia tidak hamil, maka

<sup>63</sup>Sunan An-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i: al-Musamma bi al-Mujtaba*, (Beirut: Dar AL-Fiqr, 2005), 819.



diwajibkan baginya nafkah juga menurut mazhab hanafi, sebab tertahannya ia pada masa iddah demi hak suami. Menurut mazhab Hambali tidak diwajibkan nafkah untuknya. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja.<sup>64</sup>

Dalam KHI pengaturan tentang nafkah iddah ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf b yang menyebutkan bahwa selama mantan istri sedang menjalani masa iddah, sehingga mantan suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan, dan kiswah kecuali jika mantan istri itu dijatuhi talak bain atau terbukti bahwa ia nusyuz atau dalam keadaan tidak hamil.<sup>65</sup> Begitu juga dalam KHI pasal 152 yang menyatakan bahwa pemberian nafkah iddah ini merupakan hak yang dimiliki oleh mantan istri kecuali ia nusyuz.<sup>66</sup>

Adapun secara terperinci, hak yang didapatkan istri selama ia menjalani masa iddah antara lain:<sup>67</sup>

1. Perempuan yang ditalak raj'i dan menjalani masa iddah mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya, sebab statusnya masih sebagai seorang istri, kecuali apabila ia nusyuz. Dasar hukumnya adalah Pasal 149 huruf b.
2. Perempuan yang ditalak ba'in dan menjalani masa iddah jika sedang hamil mempunyai hak seperti halnya iddah talak raj'i sampai melahirkan. Dasar hukumnya adalah QS. at-Talaq ayat 6.

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 563.

<sup>65</sup> Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

<sup>66</sup> Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>67</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, 225.

3. Perempuan yang ditalak ba'in dan menjalani masa iddah jika tidak sedang hamil, menurut Maliki dan Syafi'i hanya berhak untuk memperoleh tempat tinggal. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, dia memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Mengingat dia diharuskan untuk tetap menjalani iddah di rumah yang menjadi tempat tinggalnya selama masih menikah dengan suaminya.
4. Perempuan yang ditinggal suaminya karena meninggal dan menjalani masa iddah, tidak memiliki hak nafkah maupun tempat tinggal hal ini merupakan pendapat sebagian ulama, sebab harta yang dimiliki suaminya telah menjadi hak para ahli waris, sedangkan dia sendiri telah mendapatkan bagiannya dari harta peninggalan tersebut juga.

#### **D. Nafkah Mut'ah**

Mut'ah berasal dari kata *mataa'* artinya sesuatu yang bisa dimanfaatkan serta dinikmati.<sup>68</sup> Nafkah mutah adalah suatu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri untuk menyenangkan atau untuk penghibur baginya atas rasa sakit akibat perceraian.<sup>69</sup> Madzhab syafi'i mengartikan mut'ah sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayarkan oleh suami untuk istri yang ia cerai. Madzhab maliki mengartikan sebagai kebaikan yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan kemampuan suami.<sup>70</sup> Memberikan mut'ah merupakan bentuk implementasi atas

---

<sup>68</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, 230.

<sup>69</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 551.

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 285.

perintah Allah SWT untuk menggauli istri dengan ma'ruf. Oleh karenanya, jikalau hubungan yang baik harus putus, maka harus diakhiri dengan baik pula.<sup>71</sup>

Para ulama sepakat jika istri diceraikan sebelum terjadinya hubungan seksual dan mahar belum ditetapkan sebelum itu maka wajib memberikan mut'ah sebagai penghibur baginya, dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 236. Sedangkan jika istri diceraikan sebelum terjadinya hubungan seksual dan mahar sudah ditetapkan sebelum itu maka cukup baginya mendapatkan seperdua dari mahar yang telah ditetapkan, dasar hukumnya adalah dalam QS. Al-Baqarah ayat 237.

Terjadi perbedaan pendapat mengenai mantan istri yang diceraikan suaminya setelah terjadinya hubungan seksual. Sebagian ulama Abu Hanifah, Imam Syafi'i (dalam mazhab qadim), Ahmad bin Hambal, dan Malik menyatakan bahwa pemberian mut'ah tidaklah wajib, melainkan hanya sebatas anjuran. Hal ini seperti yang ditetapkan dalam KHI Pasal 159.<sup>72</sup> Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa memberikan mut'ah kepada istri yang telah disetubuhi merupakan sebuah kewajiban. Pendapat ini dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab serta kedua putra mereka, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar dan Imam Syafi'i (madzhab jadid). Dan pendapat kedua inilah yang lebih shahih, sebagaimana ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah: 241. Adapun dalam KHI wajibnya pemberian mut'ah ini dapat

---

<sup>71</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, 230.

<sup>72</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, 231.

dilihat dalam ketentuan Pasal 149 KHI huruf a dan pemberia mut'ah bersyarat dalam Pasal 158 KHI.<sup>73</sup>

Kadar pemberian mut'ah tidak disebutkan dalam nash, sehingga para fuqaha berijtihad ketika akan menentukan kadarnya. Madzhab hanafi memberikan batasan kadar mut'ah yakni tiga buah baju, rompi, kerudung, jubah yang dipakai perempuan untuk menutupi tubuhnya dari kepala sampai dengan kaki, berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 236. Yang difatwakan sesungguhnya mut'ah ditentukan sesuai dengan kondisi suami istri, seperti halnya nafkah. Jika keduanya kaya, istri berhak mendapatkan lebih. Jika keduanya miskin, maka bisa diganti dengan sesuatu yang lebih rendah. Jika kondisi keduanya berbeda, maka yang pertengahan.<sup>74</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat, kadar mutah disunnahkan tidak kurang dari tiga puluh (30) dirham atau yang senilai dengan itu. Kadar tersebut adalah batas inimal disunnahkannya, paling tinggi adalah pembantu, dan pertengahannya adalah baju. Disunnahkan juga untuk tidak sampai setengah bagian mahar mitsil. Jika melebihi setengah bagian mahar mitsil, maka hal tersebut diperbolehkan dengan menggunakan dasar kemutlakan ayat "*Dan berilah mereka mut'ah.*" Jika suami istri bersengketa mengenai kadarnya, maka qadhi yang akan menentukan besarnya melalui proses ijtihad dengan mempertimbangkan kondisi suami istri.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, 231-233.

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 289.

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 289.

Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa mut'ah dilihat dari kondisi ekonomi suami. Seperti halnya disebutkan dalam al-Baqarah ayat 236, yang mengungkapkan bahwa pemberian mut'ah diberikan berdasar pada kondisi suami.<sup>76</sup>

#### **E. Putusan Verstek**

Dalam beberapa literatur terdapat beberapa perbedaan penyebutan mengenai istilah ini. Misalnya Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menyebutnya dengan istilah tanpa hadir,<sup>77</sup> Sudikno menyebutnya dengan istilah luar hadir,<sup>78</sup> dan beberapa penyebutan yang lain. Sedangkan maksudnya adalah sama, yakni beracara dan penjatuhan putusan tanpa hadirnya pihak penggugat atau tergugat.<sup>79</sup> Akan tetapi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah putusan verstek karena ketidak hadiran tergugat.

Pada sidang pertama terdapat kemungkinan tergugat tidak bisa menghadiri persidangan, dan juga tidak mengirimkan perwakilannya, sekalipun telah dipanggil oleh jurusita secara patut, maka gugatan akan tetap dikabulkan dengan pemberian putusan secara verstek selama gugatan tidak melawan hukum atau beralasan dan berdasarkan hukum. Dengan kata lain, pemberian putusan secara verstek bukan berarti gugatan penggugat selalu dikabulkan. Meskipun begitu, berdasarkan pada pasal 126 HIR dan pasal 149 RBG majelis hakim masih dapat memanggil pihak tergugat satu kali lagi untuk menghadiri

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 289.

<sup>77</sup> AbdulKarir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 97.

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1993), 83.

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 382.

persidangan selanjutnya yang telah ditentukan waktunya. Penundaan persidangan ini diberikan dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang memang perlu untuk diperhatikan, misalnya karena tergugat sakit atau tergugat terlambat datang kepersidangan karena jauhnya tempat tinggal tergugat dengan pengadilan.<sup>80</sup>

Yang dimaksud dengan acara verstek adalah pernyataan tidak hadirnya pihak tergugat pada saat sidang pertama. Jika pada persidangan selanjutnya setelah adanya penundaan sidang tergugat tetap tidak juga menghadiri persidangan, maka hakim akan memberikan putusan secara verstek. Karena pada hakikatnya tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.<sup>81</sup>

Pada hakikatnya lembaga verstek merupakan perwujudan dari asas *audi et alteram partem*. Karena dengan adanya lembaga verstek, dengan adanya ancaman bahwa gugatan akan dijatuhkan secara verstek, maka akan memberikan dorongan bagi tergugat untuk menghadiri persidangan dan menggunakan haknya sesuai dengan asas *audi et alteram partem*.<sup>82</sup>

Agar putusan yang dihasilkan tidak mengandung kecacatan maka putusan yang dijatuhkan haruslah tetap mengikuti asas-asas yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, dan pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya:<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> AbdulKarir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 98.

<sup>81</sup> AbdulKarir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 98.

<sup>82</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 62.

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 797.

1. Berisikan dasar pertimbangan yang jelas serta terperinci.
2. Semua gugatan wajib untuk diadili.
3. Larangan untuk mengabdikan melebihi tuntutan.
4. Diucapkan di muka umum.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketentuan Tentang Hak-Hak Mantan Istri Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia**

##### **A. Kasus Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg<sup>84</sup>**

###### **1. Duduk Perkara**

Pemohon dan termohon merupakan suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diajukan sebagai bukti permohonan cerai ini. Pemohon (28 tahun) beragama Islam dan seorang karyawan swasta, alamat di Dsn. Balongganggang rt/rw 012/006 Ds. Ngrandulor Kabupaten Jombang. Sedangkan termohon (22 tahun) beragama Islam, seorang ibu rumah tangga, beralamat di Dsn. Macekan rt/rw 009/004 Ds. Ngrandulor Kabupaten Jombang. Sebelum menikah keduanya berstatus sebagai jejak dan perawan.

Setelah menikah, keduanya hidup rukun selama 1 tahun 4 bulan dalam satu atap di rumah orang tua pemohon. Selama masa pernikahan tersebut mereka melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan dikarunia seorang anak berusia 2 tahun.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis, namun semenjak bulan Juli tahun 2017 mulai terjadi keretakan,

---

<sup>84</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg



karena sering terjadinya perselisihan serta pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh termohon (istri) yang meminta nafkah melebihi kemampuan pemohon, padahal termohon telah diberi nafkah sebanyak Rp.2500.000 sebulan dan termohon juga selalu meminta cerai apabila terjadi pertengkaran. Puncak perselisihan mereka mulai terjadi sejak bulan Agustus tahun 2017 mengakibatkan termohon meninggalkan pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya, hal ini menyebabkan keduanya berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa ia telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga termohon secara musyawarah, akan tetapi upaya yang telah dilakukan tidak menghasilkan hal baik. Sehingga pemohon merasa bahwa rumah tangga mereka tidak lagi bisa dipertahankan dan tak mempunyai harapan bagi mereka untuk rukun kembali.

Sehingga, bersandarkan uraian diatas pemohon meminta untuk dikabulkan permohonannya berupa ijin untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon di depan sidang di Pengadilan Agama Jombang, dan membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau *ex aequo et bono*.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwasanya benar keduanya merupakan pasangan suami istri sah, pernyataan ini dibuktikan dengan kutipan akta nikah dan pernikahan

tersebut belum pernah putus hingga permohonan ini diajukan. Sehingga sudah benar jika pemohon berniat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jombang karena pemohon memiliki *legal standing* untuk menggugat cerai termohon.

Keduanya telah dipanggil oleh jurusita secara patut untuk mengadiri persidangan, akan tetapi pihak termohon tidak menghadiri serta tidak menghadirkan perwakilan atau kuasanya, oleh sebab itu tidak dapat dilakukan perdamaian diantara kedua belah pihak. Perintah untuk mendamaikan ini didasarkan kepada Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (1), dan Perma No. 1 Tahun 2016.

Alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kehidupan rumah tangganya tidak lagi harmonis, seringnya pertengkaran serta percekcoakan yang disebabkan karena termohon meminta nafkah melebihi kemampuan pemohon, padahal termohon telah diberi nafkah sebanyak Rp.2500.000 sebulan dan termohon juga selalu meminta cerai apabila terjadi pertengkaran, yang kemudian berlanjut dengan berpisah rumah antara keduanya selama kurun waktu 1 tahun menjadi sebab retaknya hubungan rumah tangga.

Karena tanpa alasan yang sah termohon tidak pernah menghadiri persidangan maupun mengajukan bantahan atau keberatan, maka termohon dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak serta kepentingannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*. Hal ini telah sesuai juga

dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang artinya “Apabila (termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau tidak berkenan hadir, maka Hakim boleh mendengar Permohonan dan memeriksa bukti-bukti kemudian memutus perkara tersebut.”

Akan tetapi meski perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, alasan-alasan perceraian tetaplah harus dibuktikan. Dan setelah dilakukan proses pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun tidak tertulis. Fotokopi Akta Nikah (P.1) dan Kartu Tanda Penduduk (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka alat bukti yang diajukan tersebut merupakan bukti otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bukti lain yang digunakan pemohon untuk mendukung dalil permohonannya adalah diajukan dua orang saksi dan berada dibawah sumpah yang menerangkan sesungguhnya rumah tangga pasangan suami istri ini sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini keduanya telah berpisah selama kurun waktu 1 tahun, sejak perpisahan itu keduanya tidak saling mengunjungi. Yang mana keterangan para saksi itu dianggap sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga bisa diterima serta dipertimbangkan.

Keadaan rumah tangga yang pecah itu, membuktikan bahwa pasangan suami istri ini tidak bisa lagi menjalankan hak serta kewajibannya dalam berumah tangga, yang berarti keduanya telah gagal membangun

rumah tangga seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI, oleh karena itu mengingat hadits Nabi Saw yang berbunyi

لا ضرر ولا ضرار

Serta Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu ada dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma’ruf atau cerai dengan cara yang baik”*

Ditemukan sebuah kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian yang patut diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa untuk dipertahankan atau tidak tanpa mensoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga itu. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka perceraian dirasa sebagai jalan yang lebih baik daripada harus mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dan jika dipertahankan akan menimbulkan lebih banyak penderitaan ketimbang kemaslahatannya.

Selain itu, dalil-dalil yang diungkapkan pemohon dinilai sudah memenuhi kriteria sebab terjadinya perceraian oleh majelis hakim sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Karena antara keduanya telah terjadi hubungan selayaknya pasangan suami istri (*ba’da dukhul*) dan belum pernah bercerai

sebelumnya, maka sesuai dengan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan pemohon kepada termohon adalah talak raj'i.

Berdasarkan pertimbangan diatas, karena dalil permohonan pemohon tidak menunjukkan bahwa pemohon melawan hukum, maka permohonan dapat dikabulkan secara *verstek*. Dan sebab perceraian ini merupakan kehendak dari pemohon sendiri, maka pemohon wajib untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon (istri) selama ia terbukti tidak nusyuz, dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 24 dan QS. Al-Ahzab ayat 49.

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan mantan istri biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban baginya. Begitu pula menurut Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak bagi mantan istrinya, kecuali apabila ia terbukti nusyuz. Begitu pula dalam kitab al iqna juz IV halaman 46 sebuah dalil syar'i menyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Karena Majelis Hakim menimbang bahwa termohon bukan istri yang nusyuz, dengan mempertimbangkan pekerjaan pemohon yang berpenghasilan tidak pasti sebagai karyawan swasta, maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan asas kepatutan maka hakim secara *ex*

*officio* berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dibebankan kepada pemohon selama istri 3 bulan menjalani masa iddah adalah Rp.3.000.000 dan mutah Rp.1.000.000.

Dan karena keduanya telah dikaruniai seorang anak berumur 2 tahun yang saat ini ikut bersama dengan termohon, maka diwajibkan juga untuk pemohon memberikan nafkah bagi anaknya tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 41 (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Serta berdasarkan dalil syar'i dalam kitab al muhadzdzab juz 2 yang artinya "seorang ayah wajib memberikan (kecukupan) nafkah anaknya" maka berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari pemohon, kemudian majelis hakim juga membebaskan kewajiban bagi pemohon memberikan nafkah anak Rp.500.000/bulan sampai ia dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Beban biaya permohonan kasus perkara ini diberikan kepada pemohon, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

### **3. Perspektif Fiqih**

Berdasarkan pemaparan diatas, bisa diketahui sesungguhnya yang menjadi landasan pertimbangan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah ini adalah karena talak yang dijatuhkan termasuk kategori talak raj'i yaitu jenis

talak yang masih memberikan peluang mantan suami untuk merujuk istri yang sudah disetubuhinya tanpa harus ada persetujuan dari pihak istri.<sup>85</sup> Sehingga status dari keduanya masih sebagai pasangan suami istri selama istri masih dalam masa iddahnya.

Merujuk adalah hak dari suami, sehingga untuk merujuk istri yang telah ditalak tidak memerlukan saksi, hanya memerlukan kerelaan mantan istri serta wali. Akan tetapi menghadirkan saksi adalah sunnat hukumnya, karena dikhawatirkan apabila suatu hari istri akan menyangkal dirinya telah dirujuk suami.<sup>86</sup>

QS Al-Baqarah ayat 229 menyebutkan bahwa talak yang dapat dirujuk hanya dua kali. Selain itu suami dapat memilih untuk kemudian memutuskan apakah dia akan meneruskan pernikahannya dengan cara merujuk istri atau mengakhiri pernikahan tersebut dengan cara yang ma'ruf. Adapun selama istri menjalani masa iddahnya, ia tidak boleh untuk menikah atau dinikahi oleh siapaun dan suami masih wajib untuk memberikan nafkah terhadap istrinya hingga iddah selesai.<sup>87</sup> Imam Nawawi mengemukakan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal apabila ditalak raj'i oleh suaminya.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 121.

<sup>86</sup> Tihami, Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 307.

<sup>87</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 36.

<sup>88</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 359.

Sedangkan nafkah mutah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istri untuk menyenangkan atau untuk penghibur baginya.<sup>89</sup> Besarannya disesuaikan berdasarkan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah yang berbunyi

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah: 241)<sup>90</sup>

Tujuan dari diberikannya mut'ah adalah diharapkan dengan adanya pemberian itu bisa menjadi penghibur untuk menyenangkan hati mantan istri yang sudah dicerai, dan juga bertujuan untuk membersihkan hati perempuan dari kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria kepadanya.<sup>91</sup>

Meskipun dalam hukum positif terdapat larangan akan ketidakbolehan seorang hakim untuk memberikan putusan diluar tuntutan permohonan, akan tetapi ajaran Islam mengajarkan untuk berijtihad, bahkan jika ijtihad tersebut salah, maka akan tetap mendapat satu pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menjelaskan bahwa apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua

---

<sup>89</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 551.

<sup>90</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 39.

<sup>91</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 92-93.



pahala, sedangkan jika hukum yang ditetapkan salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala.<sup>92</sup>

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ  
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Ijtihad sangatlah penting untuk dilakukan guna menjawab segala persoalan-persoalan yang semakin berkembang. Dengan dilaksanakannya ijtihad juga dapat membuat hukum menjadi dinamis, dan sebagai pelaksana undang-undang ini merupakan tugas dari hakim untuk mewujudkannya.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian perspektif fiqh diatas, maka keputusan mejelis hakim untuk membebani pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini telah sesuai dengan fiqh. Sebab pemohon sendirilah yang mengajukan permohonan cerai ini kepada Pengadilan Agama dan talak yang diberikan termasuk kategori talak raj'i yangmana wajib bagi pemohon atau suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap mantan istri.

#### **4. Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Adapun dalam memutus perkara ini, selain berisi mengenai pengabulan tuntutan pokok dari pemohon untuk menjatuhkan talak didepan

---

<sup>92</sup> Muslim bin AL-Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, (Riyadh: dar al-Hadarah lin Nasy wat Tauzi', 1432 H), 564-545.

<sup>93</sup> Aldi Candra dkk, *Ushul Fiqh Kontemporer*, 122.

sidang pengadilan, majelis hakim juga memberikan putusan lain yakni membebani pemohon nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, penjatuhan talak raj'i yang dilakukan oleh majelis hakim adalah tepat, sebab Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila ingin melakukan perceraian haruslah memiliki alasan yang cukup, bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri.<sup>94</sup> Dan berdasarkan salinan putusan diatas, diketahui bahwa memang antara keduanya tidak lagi hidup rukun dan selalu terjadi pertengkaran serta perselisihan yang tidak berkesudahan karena termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada termohon padahal telah diberi nafkah sebanyak Rp. 2.500.000,- perbulan oleh pemohon, dan selain itu termohon selalu meminta cerai tiap kali terjadi pertengkaran. Hal ini seperti yang tertuang dalam KHI Pasal 116 huruf f tentang alasan-alasan perceraian, yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>95</sup>

Dalam salinan putusan perkara ini, diketahui bahwa termohon tidak pernah menghadiri persidangan sehingga kemudian perkara ini dikabulkan dan diputus secara verstek karena dinilai bahwa permohonan yang diajukan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Pasal 178 ayat (3) HIR/pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 RV memberikan larangan untuk memberikan

---

<sup>94</sup> Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>95</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f

sesuatu melebihi tuntutan disebut juga sebagai *ultra petitum partium*. Jikalau sebuah putusan memiliki *ultra petitum* maka haruslah dinyatakan sebagai putusan yang cacat sekalipun hal tersebut dilakukan atas dasar itikad baik hakim ataupun karena kepentingan umum.<sup>96</sup> Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI hakim diberikan kewenangan untuk memberikan apa yang tidak diminta oleh pemohon, kewenangan ini disebut sebagai hak *ex officio*.

Menurut analisa penulis, pemberian nafkah iddah dan mut'ah ini adalah sebuah konsekuensi adanya talak yang wajib untuk dilaksanakan mantan suami agar hak-hak mantan istri terpenuhi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., menyatakan bahwa:

*“Amar putusan melihat pertimbangan hukum. Jadi permohonan talak raj’i adalah pokok, sedangkan pemberian nafkah iddah dan mut’ah adalah buntut. Dalam perkara ini permohonan dikabulkan secara verstek karena termohon tidak hadir, menimbang karena ini merupakan kehendak dari suami maka wajib memberikan iddah dan mutah yang dasar hukumnya Pasal 41 (c) “pengadilan dapat mewajibkan” inilah bedanya antara perdata umum dengan perdata khusus. Kalau perdata umum, ini termasuk kategori ultra petita. Lex specialis-nya pasal ini hakim “dapat mewajibkan” dapat tak pakai bisa tidak juga bisa, pertimbangannya karena kemanusiaan. Sehingga meskipun termohon tidak minta bisa dimintakan lah istilahnya.”<sup>97</sup>*

Pada dasarnya *ex officio* merupakan sebuah bentuk kewenangan, kemerdekaan dan merupakan tanggung jawab bagi hakim yang diberikan oleh konstitusi agar mampu memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal dan menjalankan kewenangan yang melekat pada

---

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 801.

<sup>97</sup> Drs. H. Ah. Thoha, S.H., *Wawancara* (Mojokerto, 21 Maret 2021)

jabatannya secara proporsional dipersidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa harus menunggu permohonan terlebih dahulu guna mewujudkan perlindungan hukum serta keadilan bagi para pihak.<sup>98</sup> *Ex officio* yang dilakukan hakim bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, sehingga para pihak akan menerima apa yang menjadi haknya dan melaksanakan kewajibannya, dengan begitu akan terwujud keadilan.

Adapun penentuan besaran iddah dan mut'ah dilakukan dengan cara:

*“Ini itu begini, ketika sidang itu ditawarkan “kamu kasih berapa istrimu iddah sama mut'ahnya?” jadi kita mintakan itu ya berdasarkan kemampuan suami, daripada kita tentukan 15 juta kemudian suami tidak bayar. Jadi pertimbangan disamping permintaan, mintanya juga jangan terlalu ketinggian gitu loh kitanya. Yang kira-kira pihak pria kuat bayar. Ketika hakim mau menjatuhkan ikrar talak, bayar dulu di kasir (pemohon), “tanda terima uang ini kamu foto kirim ke WA istrimu” bahasanya gini “dik ambil uangmu di kantor bawa KTP”.”<sup>99</sup>*

Artinya bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mutah, majelis hakim terlebih dahulu bertanya kepada pemohon berapa besar ia mampu memberikan nafkah terakhir kepada mantan istrinya. Lalu disetorkan terlebih dahulu nafkah yang telah ditetapkan majelis hakim itu kepada kasir, barulah kemudian ikrar talak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 yang berbunyi

“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya

---

<sup>98</sup> A. Mukti Arti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216.

<sup>99</sup> Drs. H. Ah. Thoha, S.H., *Wawancara* (Mojokerto, 21 Maret 2021)

nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak..."

Adapun menuntut nafkah melebihi kemampuan dari pemohon bukan termasuk nusyuz.

*"Nuntut nafkah lebih itu kan ya rasional toh mbak, bukan nusyuz. Kamu misalnya punya anak 2 terus diblanjani 600 ribu sebulan cukup nggak? Nggak cukup kan. Nusyuz itu contohnya begini, dia (termohon) terbukti selingkuh dengan laki-laki lain."*<sup>100</sup>

Sehingga berdasarkan kasus diatas, hakim mempertimbangkan menghukum pemohon membayar nafkah iddah dan mutah selain karna permohonan diajukan oleh pemohon, juga karna pemohon bersedia dan mampu untuk melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan telah memenuhi asas pembuatan putusan yang berkeadilan, khususnya bagi istri dan anak sebagai korban dari perceraian.

Menurut analisa dari penulis berdasarkan hukum positif Indonesia, ijtihad yang dilakukan oleh hakim dengan memberikan nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah dalam putusan perkara ini telah sesuai dengan paraturan yang ada yakni Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI dengan menggunakan kewenangan *ex-officio* yang dimiliki oleh hakim.

## **B. Kasus Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg<sup>101</sup>**

---

<sup>100</sup> Drs. H. Ah. Thoha, S.H., *Wawancara* (Mojokerto, 21 Maret 2021)

<sup>101</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg

## **1. Duduk Perkara**

Menyatakan bahwa pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah dan telah menikah dalam kurun waktu 6 tahun 5 bulan terhitung semenjak keduanya menikah pada 12 Maret 2014 diputuskannya permohonan ini pada tanggal 3 Agustus 2020. Sebelum menikah pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan termohon berstatus sebagai perawan. Pemohon (29 tahun) beragama Islam, bekerja wiraswasta, dan beralamat di Kabupaten Jombang. Sedangkan termohon (35 tahun) Islam, seorang ibu rumah tangga dan beralamat di Kabupaten Jombang.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, keduanya hidup rukun bersama selama 1 tahun di rumah orangtua pemohon kemudian pindah dikediaman orangtua termohon kurang lebih selama 4 tahun 7 bulan. Selama masa pernikahan tersebut mereka berhubungan selayaknya suami istri pada umumnya (ba'da dukhul), dan dikarunia dua orang anak. Anak pertama umur 4 tahun 6 bulan, dan anak kedua umur 7 bulan yang keduanya ikut termohon.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis, namun semenjak bulan Juni tahun 2019 hubungan mereka retak, karena seringnya terjadi perselisihan serta pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh termohon yang meminta nafkah melebihi kemampuan pemohon, padahal termohon telah diberi nafkah sebanyak Rp.300.000 setiap minggu selain itu menurut pemohon, keluarga pihak termohon juga selalu ikut campur urusan mengurus kehidupan rumah tangga keduanya.

Puncak perselisihan mereka terjadi pada bulan Nopember tahun 2019 yang berujung pada pemohon meninggalkan termohon untuk pulang kerumah orang tuanya, hal ini menyebabkan keduanya tidak lagi satu rumah selama kurun waktu 8 bulan. Selama pisah rumah tersebut, mereka masih ada komunikasi diantara mereka melalui handphone.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa ia telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan termohon dan melibatkan juga keluarga termohon secara baik-baik, akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil. Sehingga pemohon merasa bahwa rumah tangga mereka tidak lagi bisa dipertahankan dan tidak lagi memiliki harapan bagi mereka untuk hidup rukun.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut pemohon meminta untuk dikabulkan permohonannya berupa ijin untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon di depan sidang di Pengadilan Agama Jombang, dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau *ex aequo et bono*.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwasannya sudah benar jika pemohon berniat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jombang karena pemohon memiliki *legal standing* untuk menggugat cerai termohon, hal ini dibuktikan dengan kutipan akta nikah antara pemohon dengan termohon, dan perkawinan tersebut hingga permohonan ini diajukan belumlah putus.

Bahwasannya majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar membatalkan niatnya untuk menceraikan termohon, akan tetapi hal tersebut tidak berbuah hasil.

Kedua belah pihak telah dipanggil secara patut oleh jurusita untuk menghadiri sidang, akan tetapi pihak termohon tidak menghadiri serta tidak menghadirkan perwakilan atau kuasanya, oleh sebab itu tidak dapat dilakukan perdamaian. Perintah untuk mendamaikan kedua belah pihak ini didasarkan kepada Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (1), dan Perma No. 1 Tahun 2016.

Alasan utama pemohon mengajukan permohonan ini adalah retaknya rumah tangga, seringnya terjadi pertengkaran serta perselisihan yang disebabkan karena termohon meminta nafkah melebihi kemampuan pemohon, padahal termohon telah diberi nafkah sebanyak Rp.300.000 setiap minggu selain itu alasan lainnya adalah karena keluarga pihak termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga keduanya, yang kemudian berlanjut dengan berpisah rumah antara keduanya selama kurun waktu 8 bulan.

Karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan dengan alasan yang patut maupun mengajukan bantahan atau keberatan, maka termohon dinyatakan tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak serta kepentingannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*. Ketentuan ini selaras



dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 halaman 149.

Akan tetapi meskipun perkara ini kategori perkara verstek, alasan-alasan perceraian tetaplah harus dibuktikan. Dan setelah dilakukan proses pembuktian, alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah (P.1) dan Kartu Tanda Penduduk (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka alat bukti yang diajukan pemohon merupakan bukti otentik dan bisa diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan pemohon dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan jika rumah tangga pemohon dengan termohon tidak lagi harmonis sebab mereka sering bertengkar dan berselisih, bahkan sekarang keduanya sudah berpisah rumah selama kurun waktu 8 bulan, dan sejak itu juga keduanya tidak saling mengunjungi. Yang mana keterangan para saksi tersebut dianggap sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh majelis hakim baik secara formil dan materili.

Dalam rumah tangga yang telah pecah itu, terbukti bahwa antara keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, yang berarti keduanya telah gagal membangun rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI, oleh karena itu mengingat hadits Nabi Saw yang berbunyi

لا ضرر ولا ضرار

Serta firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu ada dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik”*

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 juga ditemukan sebuah kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam perceraian yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa untuk dipertahankan atau tidak tanpa mensoalkan apa serta siapa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga itu. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka perceraian dirasa sebagai jalan yang lebih baik daripada harus mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dan jika dipertahankan akan menimbulkan lebih banyak penderitaan ketimbang kemaslahatannya.

Selain itu, dalil-dalil yang disebutkan pemohon dinilai memenuhi kriteria sebab terjadinya perceraian oleh majelis hakim sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Karena antara keduanya telah berhubungan selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang ada Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj'i.

Berdasarkan pertimbangan diatas, karena dalil permohonan pemohon tidak menunjukkan bahwa pemohon melawan hukum, maka

permohonan pemohon berupa ijin untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon di depan persidangan dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2006.

### 3. Perspektif Fiqih

Perceraian yang terjadi pada kasus No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg ini terjadi disebabkan karena istri selalu menuntut nafkah diluar dari kemampuan suami. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, apakah memang perlu dilakukan pemisahan antara suami istri karena suami kesulitan memberikan nafkah terhadap istrinya.

Menurut pendapat malikiyah, pemisahan ini menjadi talak raj'i. Yakni suami masih berhak merujuk istrinya, seandainya kesulitan yang dihadapinya telah selesai. Akan tetapi jika ia belum keluar dari kesulitannya ia tidak berhak untuk merujuk istrinya. Penetapan ini didasarkan pada sebuah kaidah yang berbunyi “setiap pernikahan yang telah disepakati kerusakannya, maka pemisahannya berbentuk fasakh. Sedangkan apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, maka bentuk pemisahannya berupa talak.”<sup>102</sup>

Menurut syafi'iyah dan hanabilah, perceraian yang disebabkan adanya kesulitan pemberian nafkah adalah fasakh. Hal ini disamakan

---

<sup>102</sup> Dr. Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj. M. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 148-149.

dengan hukum perceraian akibat impoten atau mandul yakni karna adanya halangan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga serta adanya madharat. Hanya saja ulama syafi'iyah membolehkan seorang istri untuk menentukan fasakh jika tidak terdapat hakim atau tidak kuasa mengangkat permasalahannya kepada hakim. Dan fasakh yang dilakukan seorang istri ini karena adanya kondisi yang sangat mendesak yakni untuk menghindarkan dari kemudharatan.<sup>103</sup>

Menurut perspektif hukum Islam, dijatuhkannya talak raj'i tidak menghalangi suami untuk berhubungan dengan istrinya karena tidak menghilangkan akad pernikahan dan juga tidak menghilangkan hak-hak didalamnya, dan tidak berpengaruh terhadap hubungan-hubungan yang halal bagi suami istri kecuali persetubuhan, adapun jika suami menggauli istrinya maka ia telah rujuk.

Sebab tidak menyebabkan perpisahan, dijatuhkannya talak jenis ini tidak memunculkan akibat hukum apapun selama istri dalam masa iddah. Sekiranya masa iddah istri telah habis dan suami tidak juga merujuknya, maka jatuhlah talak ba'in bagi istri.<sup>104</sup> Istri yang sedang menjalani masa iddah akibat talak jenis ini masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, hal ini merupakan kesepakatan ahli fiqih.<sup>105</sup> Dasar hukum yang

---

<sup>103</sup> Muhammad Ya'qub, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, 149-150.

<sup>104</sup> Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 195.

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 235.

dapat digunakan mengenai hak istri yang ditalak raj'i oleh suaminya adalah firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...(Al-Baqarah: 233)<sup>106</sup>

Menurut tafsir dari Jalalayn, kewajiban dari suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya dengan memberikan makanan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya apabila ia menceraikannya (secara makruf).<sup>107</sup>

Seorang istri yang sedang menjalani masa iddah karena dijatuhi talak raj'i berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya, kecuali apabila ia nusyuz, hal ini termuat dalam firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ  
عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..." (At-Talaq: 6)<sup>108</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>106</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 37.

<sup>107</sup> TafsirQ.com, Al-Baqarah: 233, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233#tafsir-jalalayn>, diakses pada 10 April 2021.

<sup>108</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 559.

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

“*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya*”. (HR. An-Nasa’i)<sup>109</sup>

Selain dimaknai sebagai masa tunggu, masa iddah juga merupakan masa penyesuaian bagi istri dari yang awalnya sebagai wanita menikah menjadi bercerai apabila mantan suami tidak segera merujuknya. Tentu masa-masa ini bukanlah hal mudah untuk dijalani mantan istri, dan pastilah ini merupakan sesuatu yang berat baginya. Beban yang sebelumnya dijalani dan dipikul berdua, harus ditanggung sendiri ketika ia selesai menjalani masa iddahnya. Jika ia dulu hanya dibebani sebagai seorang ibu rumah tangga yang seluruh beban nafkah ditanggung oleh suami, kini ia harus menanggung biaya itu, untuk dirinya sendiri dan juga untuk dua (2) orang anak hasil pernikahan mereka tanpa bantuan atau perhatian dari suami lagi.

Oleh sebab itu, sudah sewajarnya selama termohon masih berstatus sebagai istri dan menjalani masa iddah, suami hendaknya memberi nafkah bagi mantan istri sampai dia selesai menjalani iddah. Sembari dia mempersiapkan diri untuk menata hidupnya kembali.

Sedangkan nafkah mutah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istri untuk menyenangkan atau untuk penghibur baginya.<sup>110</sup> Besarannya dapat disesuaikan berdasarkan kemampuan suami. Tujuan dari

---

<sup>109</sup>Sunan An-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, 819.

<sup>110</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 551.

diberikannya mut'ah adalah diharapkan dengan adanya pemberian itu bisa menjadi penghibur untuk menyenangkan hati mantan istri yang sudah dicerai, dan juga bertujuan untuk membersihkan hati perempuan dari kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria kepadanya.<sup>111</sup> Secara lebih jelas, kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan mut'ah kepada istrinya diatur juga dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al- Baqarah: 241)<sup>112</sup>

Dengan tidak menerapkan *ex officio* oleh hakim dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg memang tidak akan membebani pemohon dan tidak akan menunda persidangan, sebab pemohon tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar beban nafkah tersebut. Akan tetapi dengan tidak menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki hakim, justru akan mendatangkan mudharat bagi termohon. Terlebih lagi termohon hanyalah seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus dua orang anak dari hasil pernikahan mereka. Dengan demikian tujuan dari adanya hukum yakni untuk keadilan dan kemaslahatan bagi manusia tidak dapat tercapai.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 92-93.

<sup>112</sup> Tim Penerjemah, *Mushaf Al-Wardah*, 39.

<sup>113</sup> Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum, Disertasi*, Universitas Deponegoro Semarang, 103. <https://core.ac.uk/download/pdf/11716261.pdf>

Sebuah kaidah fiqih menyatakan

الضرر يزال

Artinya: “*Kemudharatan harus dihilangkan*”.<sup>114</sup>

Kaidah ini berdasarkan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Darul Qutni, Hakim dan lainnya yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Jangan memudharatkan diri dan orang lain.*”<sup>115</sup>

Sebagaimana kaidah diatas yang menyatakan bahwa kemudharatan haruslah dihilangkan, dengan tidak membebankan nafkah iddah dan mut’ah terhadap suami (begitu juga hadhanah) justru akan membawa mudharat bagi istri dan anak yang mana mereka adalah korban dari adanya perceraian.

Dari kaidah diatas kita dapat ketahui bahwa dharar adalah sesuatu yang dilarang, sehingga tidak seharusnya seorang muslim memudharatkan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks perceraian, seorang istri yang berada dalam masa iddah akibat dicerai suaminya apabila ia tidak terbukti nusyuz jika tidak diberikan nafkah oleh suaminya akan berakibat mendzalimi dan merugikan kaum perempuan, sehingga sepatutnya mantan istri diberikan haknya apabila suami mencerainya.

---

<sup>114</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 20019), cet.8, 9.

<sup>115</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Prespektif Fiqh*, (Jakarta: Anglo Media, 2004), 125



#### 4. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hakim sebagai pelaksana undang-undang selain harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan seharusnya juga menggunakan kebebasan yang diberikan kepadanya guna membentuk atau menciptakan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat.<sup>116</sup> Pasal 2 (ayat 2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, peradilan negara dituntut untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila.<sup>117</sup> Artinya setiap putusan yang dibuat oleh hakim selain dari menggunakan undang-undang sebagai landasan hukumnya, haruslah mempertimbangkan juga mengenai keadilan dan kegunaannya.

Permohonan cerai talak yang terjadi pada perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg diputus oleh hakim dengan mengabulkan permohonan secara verstek yang telah diajukan oleh pemohon. Pertimbangannya adalah karena seringnya terjadi perselisihan serta pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh termohon yang selalu meminta nafkah melebihi kemampuan pemohon, padahal termohon telah diberi nafkah sebanyak Rp.300.000 setiap minggu, selain itu alasan lainnya adalah karena keluarga pihak termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga keduanya. Puncak perselisihan mereka terjadi pada bulan Nopember tahun 2019 pemohon meninggalkan termohon untuk pulang kerumah orang

---

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 10.

<sup>117</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 2

tuanya, hal ini menyebabkan keduanya berpisah rumah selama 8 bulan.<sup>118</sup>

Namun dalam pertimbangan dan putusnya majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk membebani pemohon membayar nafkah iddah dan mutah kepada termohon.

Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu hakim yang memutus perkara ini:

*“Setidaknya ada 2 faktor yang menentukan pemberian nafkah iddah dan mutah atau tidak yakni dilihat atas nusyuz atau tidaknya istri dan kemampuan ekonomi pihak suami. Tidak diberikannya nafkah iddah dan mutah ini karena dalam satu perkara yang sama tidak musti memiliki hasil putusan yang sama. Chase by chase. Termohon telah dipanggil secara patut dua kali dan tidak hadir, artinya dia telah melepas hak-haknya. Disatu sisi lagi istilahnya begini “wong belanjanya aja gak kuat kok mau dimintakan, uang darimana?” jadi peristiwa/kasus yang sama tidak mesti harus semua sama, karena ada yang kita tetapkan nafkah iddah dan mut’ahnya segini tapi dia gak kuat untuk membayar sehingga akhirnya dia medat. Ikrar talak tidak dilaksanakan karena tidak mampu membayar itu tadi, lah kita kan kalau ada hal seperti ini harus bayar dulu baru bisa ikrar talak.”<sup>119</sup>*

Sehingga yang dikhawatirkan oleh majelis hakim selain eksekusinya yang akan kesulitan, juga akan menunda proses persidangan jika pemohon tidak bisa membayar nafkah iddah dan mutah yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 1 menyatakan bahwa istri yang putus ikatan pernikahannya maka berlaku masa iddah baginya, kecuali jika ia belum pernah dicampuri dan pernikahannya putus selain karena

---

<sup>118</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg, 6-7.

<sup>119</sup> Drs. H. Ah. Thoha, S.H., *Wawancara* (Mojokerto, 21 Maret 2021)

kematian suami.<sup>120</sup> Dalam pasal lain yakni Pasal 149 menyatakan bahwa jika sebuah perkawinan putus disebabkan adanya talak, maka mantan suami wajib suami untuk memberikan mutah bagi mantan isteri, kecuali jika ia belum dicampuri; memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama mantan isteri menjalani masa iddah kecuali jika ia telah dijatuhi talak bain atau terbukti nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil; membayar seluruh mahar yang belum dibayar, dan setengah jika mantan isteri belum dicampuri; dan membayar biaya perawatan anak atau hadhanah hingga umur 21 tahun.<sup>121</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 24 ayat 2 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 meetapkan bahwa selama proses perceraian baik yang disebabkan atas permohonan penggugat maupun tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; menentukan perihal yang diperlukan untuk menjamin perawatan dan pendidikan bagi anak; menentukan perihal yang diperlukan untuk menjamin terpeliharanya harta bersama baik yang menjadi hak istri atau suami atau keduanya.<sup>122</sup>

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II juga menyebutkan bahwa Pengadilan dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah selama istri tidak nusyuz dan menetapkan mut'ah secara *ex-officio*. Adapun dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah sebisa mungkin majelis hakim berupaya secara penuh untuk mengetahui jenis

---

<sup>120</sup> Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>121</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>122</sup> Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan

pekerjaan dan pendapatan rata-rata suami guna menetapkan nafkah bagi istri dan anak.<sup>123</sup>

Pemberian mut'ah bagi mantan istri selain sebagai penghibur baginya karna telah ditalak oleh mantan suami secara tidak langsung juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 160 KHI bahwa kadar pembebanan mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sehingga sepatutnya majelis hakim dalam menetapkan mut'ah disesuaikan dengan kondisi mantan suami dan yang layak bagi istri. Jadi mantan suami tidak akan terberatkan begitupula mantan istri yang akan tetap mendapatkan haknya.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg majelis hakim tidak menggunakan wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya untuk bertindak secara *ex-officio* guna memberikan hak yang dimiliki mantan istri yakni nafkah iddah dan mut'ah. Alasan hakim untuk tidak memberikan hak mantan istri yang dicerai talak ini adalah karena ketidakhadirannya dalam persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan dan karena itu majelis hakim menganggap termohon telah melepaskan haknya untuk bisa mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan

---

<sup>123</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 159.

dapat mewajibkan...” yang artinya *ex-officio* tersebut bisa digunakan ataupun tidak.

### C. Tabel

Untuk memudahkan dalam membaca hasil pemaparan analisa diatas tentang hak-hak mantan istri menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai talak verstek, maka akan digambarkan dalam tabel berikut ini:

<b>Kasus Perkara</b>	<b>Fiqih</b>	<b>Hukum Positif Indonesia</b>
No. 2694/Pdt.G/2018/ PA.Jbg	Menggunakan fiqih sebagai pertimbangan hukum pemberian nafkah iddah dan mut'ah.	Menggunakan Pasal 41c UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI sebagai pertimbangan hukum pemberian nafkah iddah dan mut'ah.
No. 1713/Pdt.G/2020/ PA.Jbg	Tidak menggunakan fiqih sebagai pertimbangan pemberian nafkah iddah dan mut'ah.	Hakim memilih untuk tidak menggunakan hak <i>ex-officio</i> yang dimiliki berdasarkan Pasal 41 huruf c yang berbunyi “pengadilan dapat” artinya bisa dipakai atau juga tidak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fiqih dan hukum positif Indonesia disimpulkan bahwa, memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i oleh suaminya adalah wajib selama terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, begitu juga dengan memberikan mut'ah yang besarnya dapat ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Setelah dilakukan analisa terhadap dua putusan Pengadilan Agama Jombang, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg majelis hakim selain mengabulkan permohonan pokok pemohon, ia juga memutuskan untuk menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya (*ex-officio*) guna memberikan nafkah iddah dan mutah kepada termohon sebab berdasarkan penilaian majelis hakim, termohon tidak tergolong istri yang nusyuz dan perkara cerai talak ini adalah murni permohonan dari sang suami, hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam fiqih dan hukum positif Indonesia. Sedangkan majelis hakim dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg memutuskan untuk mengabulkan tuntutan pokok dari pemohon yakni menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon didepan sidang pengadilan dan memilih untuk tidak menggunakan kewenangan yang ia miliki guna memberikan hak mantan istri karena ketidakhadirannya dalam persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan dan karena itu majelis hakim menganggap termohon telah melepaskan haknya untuk bisa mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal

41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan...” yang artinya *ex-officio* tersebut bisa digunakan ataupun tidak.

## **B. Saran**

1. Dalam membuat putusan hakim selain menggunakan undang-undang sebagai pertimbangannya, sebaiknya dalam menetapkan suatu hukum juga mengerahkan semua kemampuan yang dimilikinya dan menggunakan kewenangan yang dimiliki (*ex-officio*) guna membentuk hukum yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan, tidak hanya untuk satu pihak, akan tetapi bagi kedua belah pihak yang berperkara.
2. Dalam menangani kasus cerai talak dipengadilan khususnya perkara verstek, seharusnya majelis hakim lebih aktif dan teliti dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara agar dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara, salah satunya untuk melindungi hak-hak mantan istri yang selama ini seringkali terabaikan dan merugikan kaum perempuan.
3. Diharapkan agar istri yang akan dicerai talak oleh suaminya (terlebih bukan karena nusyuznya) dan seringkali tidak menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya, untuk lebih aktif dengan menghadiri persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.
4. Diharapkan agar para suami yang akan menceraikan istrinya memahami apa yang menjadi kewajibannya untuk memberikan nafkah

iddah dan mut'ah bagi mantan istri dengan cara mencantumkan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah didalam permohonannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku

- Tim Penerjemah. *Mushaf Al-Wardah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Abbas, Ahmad Sudirman *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Prespektif Fiqh*. Jakarta: Anglo Media, 2004.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Aldi Candra dkk. *Ushul Fiqh Kontemporer: Koridor dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.  
[https://www.google.co.id/books/edition/USHUL\\_FIQH\\_KONTEMPORER\\_Koridor\\_Dalam\\_Mem/WWf\\_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/USHUL_FIQH_KONTEMPORER_Koridor_Dalam_Mem/WWf_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- An-Nasa'i, Sunan. *Sunan al-Nasa'i: al-Musamma bi al-Mujtaba*. Beirut: Dar AL-Fiqr, 2005.
- Arti, A.Mukti *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana, 2020.  
<https://books.google.co.id/books?id=oCHyDwAAQBAJ&pg=PA92&dq=nafkah+iddah+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwitp-n87PnsAhUaOisKHSotCR0Q6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=nafkah%20iddah%20adalah&f=false>
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-. *Bulugh al-Maram Min Adilla al-Ahkam*. Terj. Izzudin Karimi. Cet.2. Jakarta: Darul Haq. 2015
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Karisma, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. cet.8. Jakarta: Kencana, 20019.

Efendi, Joenadi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.  
<https://books.google.co.id/books?id=4KRPDwAAQBAJ&pg=PA434&dq=verstek+adalah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiSzmV-fnsAhXa63MBHRLxBjAQ6AEwAHoECAAAQAg#v=onepage&q=verstek%20adalah&f=false>

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ghazali, Abdul Rahmat. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Terj. Ggozi M, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*.

Manan Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.

Muslim, bin AL-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Riyadh: dar al-Hadarah lin Nasywat Tauzi', 1432H.

Muhammad, AbdulKarir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

- Munawwir, Ahmad Warshon. *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*. Terj. M. Ashim. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Wijanarko, Jarot. *Perceraian dan Menikah Lagi :Edisi Digital 2015*. Jakarta: Suara Pemulihan, 2015.  
<https://books.google.co.id/books?id=fcZNCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Jarot+Wijanarko,+Perceraian+dan+Menikah+Lagi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiOo7bp9fnsAhW0IbcAHYoeAcoQ6AEWAHoECAAQAQg#v=onepage&q=Jarot%20Wijanarko%2C%20Perceraian%20dan%20Menikah%20Lagi&f=false>

### **Sumber skripsi atau Tesis**

- Thariq, Muhammad Aqwam. *Penerapan hak Ex Officio hakim terhadap pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>
- Syah, Ahmad Syahid. *Pelaksanaan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak perspektif Sadd al-Dzarī'ah: Studi di Pengadilan Agama Samarinda*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14856/>

Alfiyahwati. *Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak: studi di Pengadilan Agama Lamongan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>

Primasari, Annisa. *Putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak: Studi analisis perkara no. 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3489/>

Listyaningrum. *Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menentukan Besarnya Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Boyolali*. Skripsi, IAIN Surakarta, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/296476759.pdf>

Imron, Ali. *Kontribusi Hukum Islam Musthofa Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum*, Disertasi, Universitas Deponegoro Semarang. <https://core.ac.uk/download/pdf/11716261.pdf>

### **Sumber Jurnal**

Irmawati, Novika. *Batasan Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Pada Permohonan Talak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3225>

Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliya. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh No. 01/Pdt,G/2019/Ms.Aceh)," *El-Usrah*, Vol. 2 No. 1 (2019): 183 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

### **Sumber Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.*

### **Sumber Website**

Wikipedia. *Audi Alteram Partem.*

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audi\\_alteram\\_partem](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audi_alteram_partem) diakses 24 Agustus 2020.

Musthofa. “*Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.*” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 9 Mei 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-exofficiohakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-85>. diakses pada 6 Desember 2020.

Tafsir Al-Quran Online. [TafsirQ.com](http://TafsirQ.com) diakses 7 november 2020.

### **Sumber Wawancara**


Drs. H. Ah. Thoha, S.H., Wawancara (Mojokerto, 21 Maret 2021)

### **Sumber Putusan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Izin wawancara dengan Hakim

## Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat tinggal di Dusun Balonggang RT.012 RW. 006  
Desa Ngrandulor Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten  
Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Dusun Macekan RT.009 RW. 004 Desa  
Ngrandulor Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten  
Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka  
persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 13  
Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Jombang, dengan Nomor 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg., telah mengemukakan hal-  
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada  
tanggal XXXXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  
XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan  
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon  
berstatus Perawan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang Pemohon selama 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Juli 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon minta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon di beri nafkah sebulan Rp. 2500.000,- dan Termohon selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran ;
6. 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 Termohon meninggalkan Pemohon, pulang kerumah orang tuanya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak I Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang.
1. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian **dibacakan** surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu Permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 0XXXXXXXX bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 3517100606900001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 02-10-2012 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dusun Balongganggang RT.12 RW.06 Desa Ngrandulor Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan, awal dan terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi dirumah Pemohon sewaktu-waktu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Saksi II: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat di Dusun Balonggang RT.12 RW.06 Desa Ngrandulor Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang;; memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan, awal dan terakhir di rumah Pemohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, namun sebelum berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena nafkah kurang;
- Bahwa Saksi tahu dan seing melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, terjadi dirumah Pemohon sewaktu-waktu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah itu pula, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, namun Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan **kesimpulan** yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 0XXXXXXXXX, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 0XXXXXXXXX, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon minta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon di beri nafkah sebulan Rp. 2500.000,- dan Termohon selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran, yang berlanjut pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar Permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus Permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon minta nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon di beri nafkah sebulan Rp. 2500.000,- dan Termohon selalu minta cerai bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama  $\pm$  1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah datang ataupun mengunjungi Pemohon, dan diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

-Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

-Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil Permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 Permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (*cerai talak*), dimana dalam *cerai talak*, menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) ***nafkah iddah*** dan ***mut'ah*** selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 24:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحيلا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta yang penghasilan tidak pasti jumlahnya, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah selama masa iddah 3 bulan yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama: 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon wajib memberi *nafkah* kepada *anaknyanya* tersebut di atas sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya"

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari Pemohon, Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan dibayarkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami Dra. Hj. YULIANNOR sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. ARUFIN,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M. Hum. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H.M. ARUFIN, S.H.,M. Hum.**

**Dra. Hj. YULIANNOR**

**Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

## Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tanggal 12 Maret 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon Berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da' dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK 1, umur 4 tahun 6 bulan dan ANAK 2, umur 7 bulan, anak-anak ikut Termohon
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni 2019 sering terjadi peselihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, padahal setiap minggu Pemohon telah memberi uang belanja sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan itu menurut Pemohon sudah cukup;
  - Selain itu keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi awal Nopember 2019 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Gumulan - Kesamben, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah sudah masih ada komunikasi melalui hand pond ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak I Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian **dibacakan** surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu Permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Nomor XXX tanggal 12 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 19-01- 2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , alamat di Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 2 dan ANAK 1;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama .1 tahun, awalnya di rumah Orang tua pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 7 bulan ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi dirumah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan pemohon padahal sudah dikasih 300.000,-/minggu dan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama .8 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi II: **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama .1 tahun, awalnya di rumah Orang tua pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 7 bulan ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi dirumah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan pemohon ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama .8 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan **kesimpulan** yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor XXX tanggal 12 Maret 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena - Karena Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, padahal setiap minggu Pemohon telah memberi uang belanja sebesar

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan itu menurut Pemohon sudah cukup, Selain itu keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang berlanjut pisah tempat tinggal selama ± 8 bulan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar Permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus Permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  8 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, 171, dan 172 HIR. Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 2 dan ANAK 1;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan pemohon padahal sudah dikasih 300.000,-/minggu dan keluarga termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama  $\pm$  8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Termohon tidak pernah datang ataupun mengunjungi Pemohon, dan diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

-Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

-Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil Permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 Permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1441 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. MASYKURI SH, M.H.I dan Dra. Hj. YULIANNOR masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. MASYKURI SH, M.H.I**

**Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. YULIANNOR**

Panitera Pengganti,

**Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	450.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah	Rp	566.000,-
--------	----	-----------

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zhahwa Nurdhyani

Tanggal Lahir : 02 September 2000

Alamat : Desa Trawasan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang

Email : [zhahwanurdhyani02@gmail.com](mailto:zhahwanurdhyani02@gmail.com)

No. Telp : 0852-3042-6176

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al-Falah Sumobito Jombang (2005-2011)
2. MTS Al-Falah Sumobito Jombang (2011-2014)
3. MAN 1 Jombang Jurusan IPS (2014-2017)